



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis diantaranya melakukan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana maksud huruf a diatas terarah dan terpadu perlu adanya Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman, Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 nomor 6);

12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2019
Tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

KELIMA
Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi
Perkembangan Politik di Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan
keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan perkembangan politik
terhadap :
 - a. Pelaksanaan seluruh Tahapan Pemilihan Umum
Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota dan
melakukan koordinasi dengan KPU, Bawaslu serta
instansi terkait lainnya;
 - b. Situasi politik lainnya;
 - c. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Menyusun langkah-langkah antisipasi dan kebijakan
yang bersifat responsif terhadap situasi sosial politik,
ketentraman, ketertiban dan keamanan di daerah
sebelum, selama dan pasca Pemilihan Kepala Daerah
Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pemantaun
perkembangan dinamika politik dan permasalahan
yang muncul serta merumuskan langkah-langkah
yang diperlukan dan berupaya menyelesaikan sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melaporkan hasil pemantauan perkembangan politik
di Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Gubernur
Sumatera Barat.

KETIGA : Hasil kerja tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi
Perkembangan Politik di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota, DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2020 yaitu pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 8 Januari 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

31/1/2020

- 1. Kasat Intel Polres
- 2. Kasat Intel Polres
- 3. Kasat Intel
- 4. Kasat Intel
- 5. Kasat Intel
- 6. Koordinator
- 7. Badan Intel Strategis (BAIS) Wilayah
- 8. Kasat Pol PP Kabupaten Lima Puluh Kota
- 9. Kepala Damkar Kabupaten Lima Puluh Kota
- 10. Camat Harau
- 11. Kapolsek Harau
- 12. Dandamil Harau
- 13. Camat Pangkalan
- 14. Kapolsek Pangkalan
- 15. Dandamil Pangkalan
- 16. Kabhajari Pangkalan
- 17. Camat Kapur IX
- 18. Kapolsek Kapur IX
- 19. Dandamil Kapur IX
- 20. Camat Lurah Sago Halabir
- 21. Camat Situjuh Lima Nagari
- 22. Kapolsek Situjuh
- 23. Camat Latak
- 24. Kapolsek Latak
- 25. Dandamil Latak
- 26. Camat Akabua
- 27. Camat
- 28. Camat Payakumbuh
- 29. Kapolsek Payakumbuh
- 30. Dandamil Payakumbuh
- 31. Camat Guguk
- 32. Kapolsek Guguk
- 33. Dandamil Guguk
- 34. Camat Muncin
- 35. Dandamil Muncin
- 36. Kapolsek Muncin


**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN
EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
TIM PEMBINA	
A. Pengarah	BUPATI LIMA PULUH KOTA
B. Wakil Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Bupati Lima Puluh Kota 2. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh kota 3. Dandim 0306 / 50 Kota 4. Polres 50 Kota 5. Polres Payakumbuh 6. Kajari Payakumbuh
C. Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh kota
D. Wakil Penanggung Jawab	Asisten Pemerintah Umum
TIM PELAKSANA	
A. KETUA	Kepala Badan Kesbangpol Lima Puluh kota
B. SEKRETARIS	Kepala Bidang politik Dalam Negeri
C. BIDANG PEMANTAUAN	
Koordinator	Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasat Intel Polres 50 Kota 2. Kasat Intel Polres Payakumbuh 3. Pasi Intel Kodim 0306 / 50 Kota 4. Pasi Intel Dan Denzipur Padang Mengatas 5. Kasi Intel Kajari Payakumbuh 6. Koordinator Wilayah III Binda Sumbar (BIN) 7. Badan Intel Strategis (BAIS) Wilayah Payakumbuh 50 Kota 8. Kasat Pol PP Kabupaten Lima Puluh kota 9. Kepala Damkar Kabupaten Lima Puluh Kota 10. Camat Harau 11. Kapolsek Harau 12. Danramil Harau 13. Camat Pangkalan 14. Kapolsek Pangkalan 15. Danramil Pangkalan 16. Kacabjari Pangkalan 17. Camat Kapur IX 18. Kapolsek Kapur IX 19. Danramil Kapur IX 20. Camat Lareh Sago Halaban 21. Camat Situjuah Limo Nagari 22. Kapolsek Situjuah 23. Camat Luak 24. Kapolsek Luhak 25. Danramil Luhak 26. Camat Akabiluru 27. Kapolsek Akabiluru 28. Camat Payakumbuh 29. Kapolsek Payakumbuh 30. Danramil Payakumbuh 31. Camat Guguak 32. Kapolsek Guguak 33. Danramil Guguak 34. Camat Mungka 35. Camat Suliki 36. Kapolsek Suliki 37. Danramil Suliki 38. Kacabjari Suliki 39. Camat Bukik Barisan 40. Camat Gunung Omeh 41. Kasubbid HAL dan Fasilitas Pemilu

	<p>42. Kasubbid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini</p> <p>43. Fungsional Bidang Poldagri</p>
<p>D. BIDANG PELAPORAN</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Asisten Administrasi Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bappeda 2. Kepala Badan Keuangan 3. Dinas Perhubungan 4. Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7. Kepala Bagian Humas 8. Kepala Bagian Tapum 9. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pada Badan Kesbangpol 10. Kasubbid Bina Idiologi pada Kesbangpol 11. Kasubbag Program dan dan Pelaporan pada Badan kesbangpol 12. Fungsional Bidang Poldagri
<p>E. BIDANG EVALUASI</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Inspektur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Kepala Bagian Hukum 3. Sekretaris Badan Keuangan 4. Kepala Bidang IWK 5. Kepala Bidang Kewaspadaan 6. Kasubbid Fasilitasi Parpol dan Ormas 7. Kasubbag Keuangan pada Badan Kesbangpol 8. Kasubbid Bina Wasbang pada Badan Kesbangpol 9. Kasubbid Bina Eksosbud dan Agama 10. Fungsional pada Sekretariat (Bendahara)
<p>F. SEKRETARIAT</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Sekretaris Badan Kesbangpol</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analis Politik Dalam Negeri 2. Fungsional Umum Sekretariat Badan kesbangpol 3. Fungsional Umum Sekretariat Badan kesbangpol 4. Fungsional Umum Sekretariat Badan kesbangpol 5. Fungsional Umum Bidang IWK 6. Fungsional Umum Bidang IWK 7. Fungsional Umum Bidang IWK 8. Fungsional Umum Bidang Kewaspadaan 9. Fungsional Umum Bidang Kewaspadaan 10. Fungsional Umum Bidang Kewaspadaan

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada Tanggal 8 Januari 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



ARIFENDI ARBI

TELAH DITELITI
 BAGIAN HUKUM

27/1/2020